



SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN (STTL) MATARAM

- Prog. Studi D3 Kesehatan Lingkungan : Terakreditasi Baik Sekali LAM-PTKes
- Prog. Studi S1 Teknik Lingkungan : Terakreditasi Baik LAM-Teknik
Alamat: Jalan Bung Karno No. 60 Mataram
E-mail : sttl.mataram@gmail.com Website: <https://www.sttl-mataram.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN MATARAM NOMOR : 125/STTL-K/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN MATARAM

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN MATARAM

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dan untuk memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
5. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram Tahun 2026-2028;

1. Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, bertugas:
 - a) Membantu Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
 - b) Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
 - c) Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
 - d) Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
 - e) Menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan;
 - f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
 - g) Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
3. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
4. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
6. Jangka waktu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram selama 2 (dua) tahun;
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 07 Juli 2026

Ketua,



Drs. H. Nasaruddin, M.Kes
NIDK. 8978440022

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram Nomor: 125/STTL-K/2026 tanggal 07 Juni 2026 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram.

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK LINGKUNGAN MATARAM**

No.	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	Hijriati Sholehah, S. Si., M. Si.	Tenaga Pendidik	Ketua
2	Indah Dharmawati, S.Pd	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3	Bidarita Widiati, S. Pd., M. Pd.	Tenaga Pendidik	Anggota
4	Taufik Abdullah, S.Si.,MT	Tenaga Pendidik	Anggota
5	Deddy Iskandar, SE	Tenaga Kependidikan	Anggota
6	Sri Aprianti, S.T.	Tenaga Kependidikan	Anggota
7	Ummu Khotimah	Mahasiswa	Anggota
8	Nadia Fakriani	Mahasiswa	Anggota
9	Norita Syahrani	Mahasiswa	Anggota

Ketua,



Drs. H. Nasaruddin, M.Kes
NIDK. 8978440022